

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia dengan luas daratan 1,3 % dari permukaan bumi, terdapat sekitar 18 % jenis reptil dari seluruh jumlah jenis reptil di dunia. Keanekaragaman jenis reptil di Indonesia sekitar 787 jenis dan 44,34 % atau sekitar 349 jenis dari jumlah tersebut adalah jenis ular (KKH, 2018), salah satunya adalah ular jali (*Ptyas mucosus*). Auliya (2010) menyebutkan, kegiatan perdagangan ular jali telah dilakukan sejak tahun 1980 dan pada tahun 1990 ular jali masuk dalam daftar Apendiks II CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

Komite Satwa Liar CITES pada tahun 1993 mencatat adanya jumlah ekspor ular jali dari Indonesia melebihi jumlah ekspor yang dilaporkan oleh Indonesia, sehingga Sekretariat CITES melarang seluruh kegiatan pemanfaatan ular jali dari Indonesia (Auliya, 2010). Larangan tersebut dicabut pada tahun 2005, setelah adanya jaminan akan dilaksanakannya mekanisme perdagangan dengan prinsip *Non-detriment*. Menurut Shine (1998); Melisch (1998) dan Lee *et al.* (2011), dalam rangka melestarikan dan mengembalikan kondisi kelimpahan jenis-jenis reptil yang ada di alam, harus diketahui ekologi dasar dari jenis ular tersebut, termasuk di dalamnya informasi tentang distribusi, penggunaan habitat, fisik lingkungan, pola pergerakan dan ukuran populasi (Dodd Jr, 1993). Hingga saat ini, walaupun ular jali masih banyak ditemukan di alam, sangat riskan apabila informasi tersebut diatas diabaikan sehingga akan mempengaruhi kelestarian

panenan (Shine, 1998). Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (2018) menyebutkan, ular jali merupakan salah satu jenis ular dari 19 jenis ular yang termasuk Apendiks II CITES, yang tercantum dalam kuota pengambilan tumbuhan dan alam dan satwa liar periode tahun 2019.


Pasar domestik merupakan salah satu penyerap ular yang cukup tinggi sampai dengan saat ini. Terdapat 26 jenis ular di Jawa Timur yang tercatat dalam kuota pemanfaatan yang dapat diperjualbelikan untuk kepentingan kulit maupun pemeliharaan untuk kesenangan atau *pet*. Tingginya permintaan komoditi ular baik berupa daging, kulit dan sebagai hewan peliharaan secara langsung berdampak terhadap meningkatnya tekanan terhadap populasi ular di alam (Aji, 2011). Apabila dibandingkan dengan jenis ular komersial lainnya dan bernilai ekonomis, ular jali termasuk jenis ular yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi (Sabarno, 2012).

Aji (2011) menyebutkan, optimalisasi kegiatan penangkaran merupakan salah satu cara untuk mengurangi tekanan terhadap populasi ular di alam. Penangkaran adalah upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya (PHKA, 2005). Ular dari hasil kegiatan penangkaran dapat dijadikan sumber stok untuk kepentingan komersial dan dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Sejak tahun 2009, Kementerian Kehutanan melalui Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam telah menetapkan Rencana Produksi Hasil Penangkaran dalam rangka menjamin keefektifan pengendalian

pemanfaatan spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran. Rencana produksi hasil penangkaran tersebut merupakan batas maksimal hasil penangkaran yang dapat dimanfaatkan secara komersial baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang berlaku selama satu tahun berjalan.

Ular jali tersebar luas di Asia meliputi Afganistan, Bangladesh, China, India, Indonesia, Iran, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Srilanka, Taiwan, Thailand, Turkmenistan (Iskandar dan Colijn, 2002). De Haas (1950) menyebutkan, jenis ular jali di Indonesia terdistribusi di Jawa meskipun terdapat satu catatan spesies di Sumatera. Kelimpahan tertinggi di Jawa Timur, Jawa Tengah kemudian Jawa Barat.



Gambar 1.1 Peta Persebaran ular jali (*Ptyas mucosus*)  
Sumber: (Traffic, 2008)

Kondisi iklim di Jawa Timur sangat mendukung untuk perkembangbiakan ular jali, sehingga sangat cocok sebagai lokasi untuk menangkarkan ular jali. Sidik (2006) menyebutkan, ular jali menyukai habitat sawah, ladang dengan vegetasi semak yang berbatasan dengan hutan, daerah pertanian terbuka seperti tebu dan perkebunan jagung dan spesies ini tidak tergantung pada habitat lahan basah

meskipun sebagian besar mereka diambil di musim hujan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sabarno (2012) yang menyebutkan bahwa ular jali dominan ditemukan di lokasi persawahan yang masih aktif dan sebagian besarnya merupakan sawah dengan irigasi teknis, sehingga keberadaan lokasi sekitar hampir selalu basah dan atau tergenang air.

Provinsi Jawa Timur terdapat 2 (dua) unit penangkar ular jali. Keberadaan unit penangkaran ular tersebut berdampak positif terhadap perdagangan ular jali, karena eksploitasi ular dari alam dalam rangka memenuhi permintaan pasar dapat dipenuhi dari hasil penangkaran. Berkembangnya penangkaran ular jali berarti populasi ular jali di luar habitatnya meningkat, sehingga ada harapan untuk memulihkan populasi ular tersebut di alam melalui kegiatan pelepasliaran.

Penangkaran ular jali merupakan salah satu kegiatan konservasi *ex situ* yang dapat berfungsi sebagai sumber penghasilan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat penyangga kawasan hutan. Peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil panen ular jali di penangkaran. Sebelum melakukan usaha penangkaran ular jali, perlu diketahui bagaimana teknik mengelola penangkaran ular jali yang tepat. Apakah ular jali layak ditangkarkan dan dapat menghasilkan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Melalui penulisan tesis yang berjudul Kelayakan Usaha dan Strategi Pengembangan Penangkaran Ular Jali (*Ptyas mucosus*) di Jawa Timur, penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran tentang sistem manajemen ideal dan

strategi pengembangan penangkaran ular jali sehingga penangkaran tersebut layak untuk dilaksanakan dan menghasilkan keuntungan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penangkaran ular jali layak dikembangkan dan menghasilkan keuntungan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) penangkaran ular jali di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kediri ?
3. Bagaimanakah prioritas strategi pengembangan penangkaran ular jali di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kediri ?

## 1.3 Tujuan

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengkaji sistem manajemen kelayakan usaha, dan strategi pengembangan penangkaran ular jali di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kediri Secara khusus penelitian ini dilakukan dengan tujuan dalam rangka:

1. Mengkaji kelayakan usaha penangkaran ular jali di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kediri.
2. Menganalisis faktor internal berupa kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) serta faktor eksternal berupa peluang (*Opportunities*) dan (*Threats*) yang berpengaruh terhadap penangkaran ular jali di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kediri.

3. Menentukan prioritas strategi pengembangan penangkaran ular jali di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kediri.

#### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Bahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka pengelolaan penangkaran ular jali.
2. Bahan informasi bagi penangkar ular jali di Jawa Timur dalam mengembangkan usaha penangkaran ular jali dimasa mendatang.
3. Bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan tentang strategi pengembangan penangkaran ular jali.